

ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORMAS (Studi Kasus Putusan Sengketa Administrasi Ormas NW dan HTI)

M. KHAIRUL WARDI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

E-mail : fakhukum@gmail.com Phone : +6285338322613

Tulisan Diterima : 4-10-2019 | Direvisi : 18-10-2019 | Disetujui Diterbitkan : 2-11-2019

ABSTRACT

The spirit of building a nation began before and after Indonesia's independence. One of the ways is by establishing a Social Organization, the provisions of the Law on Mass Organizations under the Staatsblad 1870 Number 64 concerning Legal Entities (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) which were established before the Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia and consistently maintaining the Unitary State of the Republic of Indonesia. as a national asset and do not need to register in accordance with the provisions of this Law. Organizations are required to have AD and ART to be used as guidelines in carrying out organizational activities, ratification as a Association Legal Entity issued by the Minister of Law and Human Rights. CBOs are prohibited from spreading teachings and actions that are contrary to Pancasila. So that Law Number 17 of 2013 concerning Mass Organizations is no longer sufficient, finally the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 to explain more broadly about prohibited teachings / understandings. The research method used is normative research, with the focus of the study being on the statutory approach to the establishment and dissolution of Community Organizations and reviewing the Supreme Court Decisions related to the establishment and dissolution of CSOs by taking case studies of NW and HTI decisions. The purpose of this study is to find out how the procedures for establishing community organizations and the dissolution mechanism of CSOs. Furthermore, conducting a case study based on the Decision of the Supreme Court Number 37K / TUN / 2016 concerning the establishment of Nahdlatul Wathan (NW) and Decision Number 27K / TUN / 2019 concerning the dissolution of the Indonesian Hizb ut-Tahrir Association (HTI).

Keywords: Establishment, Dissolution, Civil Society Organizations.

ABSTRAK

Spirit membangun bangsa dimulai sejak sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Salah satu caranya dengan mendirikan Organisasi Kemasyarakatan, ketentuan Undang-Undang Ormas yang berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan sebagai aset bangsa dan tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Organisasi wajib memiliki AD dan ART untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas organisasi, pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ormas dilarang menyebarkan ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas tidak lagi memadai, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk menjelaskan lebih luas tentang ajaran/paham yang dilarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, dengan fokus kajiannya pada pendekatan Perundang-Undangan pendirian dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan mengkaji Putusan Mahkamah Agung terkait dengan pendirian dan pembubaran ormas dengan mengambil studi kasus putusan NW dan HTI. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pendirian organisasi masyarakat dan mekanisme pembubaran Ormas. Selanjutnya melakukan studi kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37K/TUN/2016 tentang pendirian Nahdlatul Wathan (NW) dan Putusan Nomor 27K/TUN/2019 tentang pembubarab Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kata Kunci : Pendirian, Pembubaran, Ormas.

I. PENDAHULUAN

Dalam membangun bangsa dapat dicapai melalui sebuah proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu, maupun bermasyarakat, yang berjalan sesuai dengan landasan dan tujuan yang sama. Dalam hal ini diperlukan suatu wadah untuk mengakomodir individu dalam kelompok untuk menjalankan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

Membangun dalam arti luas, dapat dilakukan dalam berbagai macam cara dan bidang kehidupan. Mulai dari mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan dilakukan melalui rumusan atau konsep tentang bagaimana membangun masyarakat yang bebas dalam berfikir untuk menemukan ide-ide yang diwujudkan dalam bentuk organisasi masyarakat yang tentunya dapat membangun cita-cita bangsa Indonesia. Dalam organisasi tersebut masyarakat dapat menyelenggarakan dan menjalankan sesuai dengan cita-cita bersama. Dalam membangun sebuah organisasi masyarakat, diperlukan sebuah gerakan yang diwadahi oleh organisasi yang bertujuan untuk membangun masyarakat guna mencapai hasil yang efektif dan terorganisir, guna menghimpun dan mengakomodir individu-individu dalam kelompok atau organisasi.

Implementasi dari partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku organisasi masyarakat telah ada regulasinya yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga partisipasi akan berjalan sesuai dengan visi dan misi dalam sebuah organisasi masyarakat tersebut dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dalam pasal 28 berbunyi "Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Jadi, dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah menjamin untuk berkumpul dan menyatukan pemikiran dan dalam membentuk sebuah organisasi masyarakat.¹ Menurut Tirta Nugraha Mursitama dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 secara substansial mempunyai empat makna kemerdekaan untuk dapat diekspresikan oleh masyarakat dalam kerangka membangun bangsa dan Negara, yaitu :²

1. Kemerdekaan seseorang atau masyarakat untuk berserikat;
2. Kemerdekaan seseorang atau masyarakat untuk berkumpul;
3. Kemerdekaan seseorang atau masyarakat untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran secara lisan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 1 Menyebutkan, "Pengertian organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan di bentuk oleh masyarakatan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."³

Dalam membangun sebuah organisasi masyarakat diawali dengan kesadaran masyarakat baik secara individu atau kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan dan kepentingan bersama yang di bangun dengan kesadaran individu dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan, bentuk organisasi dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi, tujuan dan fungsi. Seperti agama,

¹ Pasal 28, *Undang-undang nomor 17 tahun 2013*

² Tirta Nugraha Mursitama, *Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, hal. 5

³ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013*

pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya.

Menurut M. Bilillah dan Abdul Hakim G. Nusantara mengungkapkan:⁴ "Umumnya Ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Kini Ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut."

Di Indonesia sebagian dari Organisasi masyarakat bergerak dalam kegiatan positif dengan menyertakan masyarakat menjaga lingkungan hidup seperti (Walhi), membantu masyarakat dalam bidang hukum (LBH APIK), serta dibidang lainnya dengan melakukan peranan yang aktifitasnya kemasyarakatan dilakukan secara damai dengan memberdayakan masyarakat, disisi lain terdapat pula organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan kurang terpuji antara lain yang telah diberitakan yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang selalu mengatasnamakan agama dalam kegiatannya, aksi dari anggota Front Pembela Islam tak jarang melakukan aksi kekerasan dan perusakan yang mereka anggap salah. Namun, dari segi hukum segala jenis perusakan dan tindak kekerasan adalah secara tegas dilarang.

Penyaluran aspirasi melalui organisasi, diyakini mendapat perhatian dari banyak pihak jika bentuk kegiatannya teratur dan terarah sesuai dengan tujuan organisasi masyarakat itu, karena aspirasi yang disampaikan merupakan aspirasi dari organisasi bukan atas nama pribadi, dan membawa kepentingan anggotanya. Dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan aspek berdemokrasi dalam tatanan pelaksanaannya, merupakan hal yang wajar muncul organisasi-organisasi baru, karena semakin dibukanya kesempatan dalam menyampaikan pendapat dan berkumpul sehingga semakin terbuka kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat.

Penghormatan terhadap perbedaan pendapat, membawa konsekuensi berkembangnya wadah-wadah organisasi baru. Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya perjuangan melalui lembaga akan semakin selektif dalam memilih wadah yang sesuai dengan kesamaan etnis, ideologi dan sebagainya. Pilihan masyarakat terhadap organisasi masyarakat tersebut dilakukan dengan kesadaran diri untuk ikut aktif secara langsung dalam kegiatan organisasi masyarakat tersebut. Dalam sebuah organisasi masyarakat tidak jarang organisasi tersebut mementingkan kelompoknya sendiri sehingga menimbulkan tindakan-tindakan anarkis di kehidupan masyarakat.

Menurut Tirta Nugraha Musitama mengungkapkan :⁵ "Tindakan anarkis dalam pemahaman mereka adalah sebagai bentuk jawaban konkret atas tidak berjalannya mekanisme hukum yang ada saat ini. Dalam mengatasi permasalahan, organisasi masyarakat ada yang menggunakan tindakannya sendiri dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tindakan yang demikian, tanpa disadari sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, dilain pihak hal ini seolah-olah dibiarkan atau kurang adanya ketegasan, dari aparat penegak hukum atas berbagai bentuk tindakan anarkis yang terjadi selama ini."

Organisasi kemasyarakatan memperoleh tempat dan kesempatan untuk berkembang seiring dengan demokrasi yang terjadi disemua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dimana hak asasi manusia memperoleh tempat yang cukup dan dihormati oleh sistem yang berkembang saat ini. Kebebasan tersebut terkadang cenderung tanpa kendali dan tanpa batas, sehingga beberapa kelompok masyarakat berbicara dan bertindak untuk dan atas nama hak asasi manusia, sehingga terkadang mengabaikan makna Hak Asasi Manusia itu sendiri, yaitu bahwa kebebasan memperoleh ruang dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia.

⁴ M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Masyarakat sosial*, Bandung, Angkasa, 1998, hal. 95

⁵ Tirta Nugraha Mursitama, *Op. cit.* Hal. 37

Fenomena tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang, baik atas nama organisasi maupun perorangan sudah banyak diberitakan di media massa, baik elektronik maupun cetak. Secara psikologis, fenomena ini kurang baik dan tidak menguntungkan. Artinya pemerintah harus segera tanggap dan bertindak cepat agar fenomena tindakan kekerasan dan pererusakan tidak menjadi budaya baru yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena tindakan kekerasan dan pererusakan pada hakikat bertentangan dengan esensi Hak Asasi Manusia itu sendiri sedangkan disisi lain pembiaran tindakan kekerasan dan pererusakan yang diberitakan secara terus-menerus secara langsung merupakan bentuk dilegitimasinya fenomena kekerasan untuk tumbuh ditengah-tengah masyarakat kita. Apabila hal ini terus dibiarkan secara tidak terkendali, tidak mustahil akan mendorong berkembang paham-paham primodialisme secara sempit, yang akan bermuara pada terganggunya dan goyahnya persatuan bangsa untuk itu Organisasi Masyarakat sudah mesti di bubarkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan belum diatur secara jelas beberapa pasal yang mengatur masalah pendirian organisasi masyarakat dan tidak adanya pengaturan yang jelas masalah pembubaran organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat yang bagaimana yang mesti dibubarkan untuk itu didalam Undang-Undang tersebut terdapat norma kosong dan perlu adanya penambahan pasal terkait belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembubaran organisasi masyarakat tersebut.

Namun organisasi masyarakat yang sesuai dengan kehidupan masyarakat dan membantu masyarakat disekitarnya layak untuk dipertahankan serta diberdayakan namun ada juga yang mengatasnamakan organisasi masyarakat demi kepentingan sendiri atau organisasi tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat sehingga organisasi tersebut perlu dibubarkan. Pembubaran organisasi masyarakat tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Artinya ketika seseorang melakukan tindakan anarkis, hukum Pidana dapat digunakan sebagai sarana dalam penindakan.

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosedur pendirian organisasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2013? dan 2) Bagaimanakah mekanisme pembubaran Ormas menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2017?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pendirian dan pembubaran organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Metode penelitian dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Pandangan positififikasi melahirkan ilmu hukum empiris, sedangkan normatif melahirkan ilmu hukum normatif. Dengan demikian, kajian terhadap hukum dapat dilakukan secara normatif dan dapat pula dilakukan secara empiris yang masing-masing memiliki karakteristik dan metode yang berbeda. Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan penelitian, karena itu penggunaan metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam satu tata hukum koheren. Dalam hal ini hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa manakala permasalahan dan tujuan penelitian studi hukum mencerminkan ranah ideal dari hukum (filsafat, asas- asas hukum, kaidah hukum, logika sistematika dan pengertian-pengertian pokok dari hukum), maka penelitiannya adalah normatif atau doktrinal.⁶

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, "Sebuah Pengantar Ke Arab Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam Pjp II" BPHN Departemen Kehakiman, 1995, Hal. 5

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundangan yang berhubungan dengan pendirian dan Pembubaran Organisasi Masyarakat Di Indonesia. Pendekatan konseptual (*konseptual aproach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Pendekatan hasil putusan Majelis Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*). Jenis Dan Sumber Bahan Hukum, dimana bahan hukum dapat dikualifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer (*primary legal resource*) yaitu bahan hukum yang mengikuti dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian dan pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang mendukung dengan topik yang akan diteliti.

Bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan sebagainya. Bahan hukum tersier (*tertiary legal reasource*) yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

II. Studi Pustaka dan Analisis.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan hidup individu membutuhkan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, untuk itu manusia membuat suatu perkumpulan mulai dari tingkatan keluarga yang tentunya memiliki struktur secara otomatis tanpa harus melalui kesepakatan atau mufakat internal keluarga dan tidak terlepas dengan aturan-aturan yang harus ditaati dalam keluarga tersebut. Begitu juga

dengan perkumpulan- perkumpulan besar seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat secara sukarela dan aktivitasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Setiap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari regulasi yang ada. Dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang mengatur tata cara pendirian sampai dengan tata cara pembubarannya organisasi kemasyarakatan, juga menyebutkan tentang asas, ciri, dan sifat dari ormas itu sendiri, Dimana asas ormas itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada era Presiden Suharto atau yang biasa kita sebut orde baru, Republik Indonesia diramaikan wacana pemerintah Pancasila sebagai asas tunggal. Sehingga organisasi jenis apapun bentuknya mau tidak mau harus mengikuti hal itu, organisasi yang tidak mentaati maka akan siap menerima konsekuensi sanksi yang di berikan oleh pemerintah bahkan sanksi pembubaran.

Pada masa reformasi presiden Susilo Bambang Yudhoyono didalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak begitu jauh berbeda dengan isi pada pasal 1 ayat 1 Perppu ormas akan tetapi setiap masa kepemimpinan pemerintahan tentunya menemukan permasalahan yang berbeda seiring perkembangan zaman lebih- lebihnya tentang organisasi kemasyarakatan, sehingga pemerintah berupaya menelaikan persoalan tersebut melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menerbitkan Perppu.

Pada masa reformasi pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Perpu definisi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, alasan Pemerintah menerbitkan Perpu 2 Tahun 2017

⁷ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS). 1986. Hal 53

melalui Mengko Polhukam Wiranto menerangkan, ia menilai bahwa kegiatan-kegiatan ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, dapat mengancam terhadap eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat.

Sehingga UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia merebak kebersamaan dengan meningkatnya program pembangunan yang sekaligus menimbulkan marginalisasi masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab ormas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang dimulai dalam organisasi non pemerintah (NGO) dengan mitos berdedikasi kepada masyarakat, sehingga melahirkan gerakan alternatif dan inovatif, yang umumnya mengandung kesan bermacam-macam, terbentuk dari simpatik hingga sinisme. Kegiatan ormas yang umumnya kritis tapi juga bergantung pada proposal dana, kadang juga menimbulkan tanda tanya.

Semenjak Indonesia masih dalam masa perjuangan mengusir dan melawan penjajah, tidak sedikit pula nyawa-nyawa rakyat Indonesia yang terenggut dalam melakukan perlawanan demi merebut kemerdekaan yang sampai saat ini kita rasakan sebagai generasi selanjutnya. Akan tetapi tidak sedikit pula perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dibidangnya masing-masing dan bahkan ikut serta melawan penjajah kala itu seperti yang kita kenal saat ini yang namanya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) semenjak sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, sampai dengan Era Reformasi saat ini begitu tumbuh dan berkembang pendirian organisasi kemasyarakatan yang tentunya dari masa ke masa perkembangannya ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk mengatur dan membentuk regulasi untuk menata agar tidak menyimpang dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

A. KAJIAN HASIL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 37K/TUN/2016 TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN NAHDLATUL WATHAN

Organisasi Nahdlatul Wathan organisasi kemasyarakatan terbesar di Lombok Nusa Tenggara Barat, sejak berdirinya organisasi ini banyak memberikan kontribusi kepada negara sampai saat ini masih eksisi berdiri kokoh, didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang dijuluki Tuan Guru Pancor serta Abul Masjid wal Madaris (Bapak Masjid-majid dan Madrasah-Madrasah) pada tanggal 1 maret 1953 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriyah. Organisasi ini mengelola sejumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang tentunya sudah banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat terutama dibidang pendidikan.

Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Wathan mempunyai pengurus dimasing-masing tingkatannya atau yang biasa disebut organisasi struktural, memiliki kepengurusan dari tingkatan tertinggi organisasinya sampai tingkatan yang paling bawah yang diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Seiring berjalannya waktu tentunya estapet kepemimpinan Organisasi Nahdlatul Wathan jatuh kepada generasi-generasi selanjutnya. Tentunya pemerintah menyiapkan regulasi untuk mengatur bagaimana tata cara mendirikan organisasi kemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Didalam tubuh internal organisasi Nahdlatul Wathan terjadi dualisme pengurus antara NW Pancor dan NW Anjani. Seperti yang kita ketahui bahwa mekanisme pengambilan keputusan tertinggi diatur dalam AD/ART yang disebut Mukhtamar yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam upaya pergantian Pengurus Besar (PB) yang dilakukan satu kali dalam lima tahun. Dalam kompetisi pergantian pimpinan Organisasi Nahdlatul Wathan ada yang menang dan ada yang kalah sudah pasti tentunya. Pimpinan organisasi atau yang disebut

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdaltul Watahan.

Penulis mengkaji bahwa ada hal yang tidak sesuai menyimpang dari mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga dari memicu munculnya sebuah konflik misalnya SK yang di terbitkan Menkumham pada tahun 2014 Nomor AHU-00297.60.10.2014, itu artinya organisasi kemasyarakatan Nahdaltul Wathan di daftarkan kembali pada tahun 2014 seolah-olah organisasi ini berdiri pada tahun itu, jauh berbanding arah kalo penulis sandingkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 yang terdapat pada pasal 83 yakni pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku. Dalam konteks bahasa yang digunakan masih tergolong menggunakan bahasa yang bersifat anjuran, artinya bahasa yang digunakan tidak begitu menegaskan misalnya pada bagian penggalan kata "tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini" kata perlu masih bisa di konotasikan berdasarkan keperluan, kebutuhan bahkan kepentingan, sehingga ketika ada organisasi kemasyarakatan yang terjadi konflik ditubuh internal organisasi yang bisa saja menimbulkan perpecahan kepengurusan dan menimbulkan dualisme dalam 1 (satu) bentuk organisasi yang sama sebagian atau keseluruhan, sehingga organisasi yang berdiri sebelum atau sesudah Kemerdekaan Indonesia yang mengacu pada Staatsblad pasal 83 Undang-Undang Ormas akan dimanfaatkan sebelah pihak berlomba-lomba mendaftarkan kembali organisasi berdasarkan keperluan kebutuhan dan/atau kepentingan salah satu pihak.

Sehingga di internal tubuh kepengurusan ada yang merasa dirugikan konflik internal Nahdaltul Wathan sangat dahsyat butuh proses lama meredamkan konflik tersebut yang seharusnya pemerintah menjadikan hal itu menjadi kajian yang lebih serius dalam mengambil langkah terutama dalam menerbitkan status badan hukum setiap ormas bahkan kalo kita sama-sama pahami Undang-Undang tentang Ormas itu sendiri bisa dianggap cukup komplis tinggal bagaimana upaya penerapan yang baik sehingga tidak memicu hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hal

pendaftaran misalnya yang terdapat pada pasal 12 huruf (f) Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Sengketa Kepengurusan atau dalam perkara pengadilan akan tetapi sangat berbeda dari regulasi peraturan perundang-undangan.

Peranan pengadilan harus memberikan kepastiaan berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga tidak memunculkan dua badan hukum dengan lembaga nama yang sama untuk mengantisipasi gesekan-gesekan sosial yang akan ditimbulkan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terdapat larangan-larangan pada Pasal 59 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang hal-hal yang dilarang. Pasal 59 ayat (1) berbunyi Ormas dilarang : a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas; b) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintah; c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga atau badan internasional menjadi nama, lembaga, atau bendera Ormas; d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan, nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Ormas dilarang, a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. Melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat

(3) berbunyi : Ormas dilarang, a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. Mengumpulkan dana untuk parai politik. Sedangkan ayat (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Jadi, sangat jelas hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai keberadaan atau pendirian organisasi kemasyarakatan, demi menghindari ketertiban sehingga konflik-konflik yang bisa saja terjadi dimasing-masing organisasi kemasyarakatan dikarenakan kepentingan sehingga memicu adanya konflik antar ormas yang satu dengan yang lain atau bahkan konflik internal dalam satu tubuh ormas sehingga menimbulkan sengketa dan bahkan menerbitkan dua badan hukum ormas yang sama baik itulambang, bendera secara sebagian maupun secara keseluruhan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka undang-undang ormas sangat jelas mengatur hal-hal yang dilarang.

B. PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27 K/TUN/2019 BERDASARKAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017

Setiap warga negara memiliki Hak dan Kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan negara menjamin hal itu. Setiap warga negara juga berhak membentuk suatu perkumpulan atau berserikat bersama individu-individu lainnya dan hal itu pemerintah menjanjini, melalui peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan selama organisasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya baik itu secara individu maupun organisasi yang tempat mereka bernaung atau organisasi masyarakat kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Berkaitan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdapat pada Pasal 28 berbunyi : "Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin untuk berkumpul dan menyatukan pikiran dalam membentuk sebuah wadah organisasi kemasyarakatan".

Kebebasan dalam artian yang sesuai dengan kaidah hidup bersosial dan bermasyarakat, karna kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan hal yang wajib pasti kita membutuhkan orang lain. Begitu pula ketika seorang individu-individu ingin menyatukan persepsi, berdiskusi untuk menyatukan tujuan perlu kiranya membentuk sebuah wadah dalam hal ini adalah organisasi masyarakat sebagai jalan atau instrumen dalam mencapai sebuah tujuan, membentuk sebuah wadah yang dinamakan organisasi kemasyarakatan tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur tata cara mendirikan organisasi kemasyarakatan sedemikian rupa mulai dari nama, lambang, atribut-atribut seperti bendera bahkan aktifitas organisasi itu sendiri agar hal-hal yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum atau bahkan sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Organisasi Kemasyarakatan yang sudah dijatuhkan sanksi administratif yaitu a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Lebih jelasnya lagi diuraikan pada Pasal 62 menyebutkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 tentang penjatuhan sanksi administratif menurut ketentuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum.

Apabila organisasi kemasyarakatan tidak mematuhi sanksi administrasi sampai dengan peringatan tertulis maka pemerintah daerah dapat menghentikan sementara kegiatan organisasi tersebut, namun apabila apabila organisasi masyarakat berbentuk struktural dari tingkatan nasional sampai tingkat daerah maka pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Untuk itu perlu penulis menguraikan bunyi Pasal 59 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut. : Bunyi Pasal 59 diubah sehingga lebih jelas penjelasannya mengenai hal-hal larangan ormas, sebagai batasan organisasi kemasyarakatan seperti yang tertuang pada pasal 59 Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Ayat (1) Ormas dilarang : a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintah; b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau c. Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ayat (2) Ormas dilarang : a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Mengumpulkan dana untuk partai politik. Ayat

(3) Ormas dilarang : a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Ormas dilarang : a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi terlarang; b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Organisasi Masyarakat yang terbukti bersalah maka Organisasi Masyarakat tersebut dapat dibubarkan oleh Pengadilan, namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah tidak mungkin organisasi masyarakat begitu mudah untuk dibubarkan sama halnya dengan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia yang kerap melakukan tindakan anarkis seperti yang sering diberitakan media televisi, begitu panjang proses yang harus dilalui bahkan sampai pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikarenakan Undang-Undang 17 tahun 2013 masih ada hal-hal yang belum termuat didalamnya. Serta di dalam Undang-Undang tersebut tidak jelas mengatur kesalahan seperti apa yang dilakukan suatu organisasi masyarakat sehingga organisasi masyarakat tersebut layak untuk dibubarkan dan bagaimana kriterianya, hal ini merupakan adanya hal yang belum diatur atau tidak begitu jelas penjelasan pasal-pasal didalamnya, misalnya dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 pasal 59 ayat 4 huruf c yang berbunyi "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang

bertentangan dengan Pancasila”, tidak begitu dijelaskan begitu detail paham yang di maksud sehingga akan menimbulkan banyak persepsi dan penafsiran, hanya menjelaskan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan dasar peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, organisasi kemasyarakatan pemohon yang ikut mendirikan dan membinanya dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Jadi, menurut penulis tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghapus 17 pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 yang menghapus kewenangan badan peradilan, pemerintah terkesan tidak percaya lagi dengan badan peradilan yang ada untuk mengadili semua jenis perkara di Indonesia, sehingga fungsi dan wewenang badan peradilan yang mengadili suatu perkara tertentu sesuai dengan kewenangan dan jenis perkara yang seharusnya melalui tahapan proses badan peradilan pemerintah dengan begitu saja menggunakan kekuasaannya mengambil kewenangan badan peradilan walaupun secara kewenangan pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang yang telah ada, hal yang ditakutkan sebagai warga negara yang dibawah kepemimpinannya semua kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang digunakan dengan tidak sewajarnya demi memuluskan kepentingannya, mengendalikan hal-hal yang dianggap sebagai penghambat segala bentuk kebijakannya, kesannya terlalu politis, bukan melindungi kepentingan negara atau menjaga keutuhan bangsa Indonesia akan tetapi lebih kepada melindungi kepentingan penguasa dalam menerbitkan segala bentuk kebijakan selama berada dalam kekuasaan.

Pentingnya badan peradilan untuk dibuat agar setiap warga negara bisa melewati tahapan demi tahapan proses peradilan dalam mencari

keadilan dan penegakan hukum sehingga ketika suatu perkara yang anggapannya dituduhkan kepada organisasi kemasyarakatan tidak serta merta langsung untuk dibubarkan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kewenangan pengadilan untuk menilai dan memutuskan suatu perkara yang dimasud, sedangkan perkara organisasi masyarakat yang di tuduh melakukan pelanggaran menurut penilaian pemerintah dan memutuskan hanya bermuara kepada pemerintah berarti perkara tersebut sudah final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Itu artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dituduhkan melakukan pelanggaran.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap tindakan masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil sebagai ajang dapat menjadi ukuran yang pasti dimasyarakat. Namun, hukum yang berjalan di tempat pada kenyataannya hukum akan menjadi usang yang tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (kekosongan peraturan perundang-undangan) terhadap hal-hal atau keadaan yang berkembang dalam masyarakat yang pastinya belum diatur atau jika sudah diatur namun tidak jelas bahkan tidak lengkap atau sudah usang. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil, update atau fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

Peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal tentunya sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diberlakukan ditengah-tengah masyarakat tersebut. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan bahasa hukum yang masih sempit, sehingga menimbulkan banyak persepsi, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur dapat terjadi ketidakpastian hukum sehingga pemerintah lagi-lagi menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan dan seketika itu diberlakukan

sebagai acuan dalam upaya melakukan penilaian dan memutuskan suatu perkara, sehingga kesan terhadap pemerintah terlalu gegabah menggunakan kewenangan kekuasaannya walaupun itu hal yang genting dan mendesak upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal inilah yang menyebabkan kebingungan dan keraguan dalam masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah berupa peraturan perundang-undangan. Namun pada Pasal 59 ayat (1) mengenai larangan bagi organisasi kemasyarakatan hanya mengatur hal yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tapi tidak menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut atau lebih luas jika lembaga tersebut menggunakan logo atau lambang yang sama dengan negara langsung bisa dibubarkan, seharusnya mengenai larangan tersebut alangkah lebih baiknya disebut dan berikan penjelasan yang secara sistematis dan terperinci sehingga organisasi yang ada sudah mengetahui secara detail mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi tersebut.

Mengenai organisasi kemasyarakatan yang merupakan sayap dari partai politik tidak menutup kemungkinan yang bertujuan sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang tidak mungkin dihindari untuk mengumpulkan dana untuk partai politik. Di kalangan masyarakat sekarang ini banyak organisasi masyarakat yang didirikan oleh partai politik dan mendapatkan dana dari partai politik, karena organisasi masyarakat di bentuk untuk menjaring pendapatan dan pemasukan dari masyarakat dalam hal ini juga menjadi kepentingan dari partai politik untuk membentuk organisasi masyarakat.⁸

Jika terdapat kekosongan hukum maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah sebagai berikut meski didalam pasal-pasal membutuhkan penjelasan dan penafsiran yang jelas, sehingga interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran

terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karna ada kalanya Undang-Undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin tidak relevan dengan zaman (*out of date*).

Berdasarkan Pasal 22 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman seorang hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih Undang-Undang tidak sempurna atau tidak ada aturan hukum. Kondisi Undang-Undang terkadang tidak lengkap atau tidak jelas karna kemajian zaman tatanan kehidupan sosial bermasyarakat begitu cepet berubah-ubah maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum dianggap sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan kata lain, hakim harus menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkret. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.

Selain itu, apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan dan kepastian hukum yang benar-benar adil dan sesuai dengan kontek kejadian dan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Walaupun hakim ikut menemukan hukum dan dituntut paham hukum, menciptakan peraturan perundang-undangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif (sebagai badan pembentuk perundang-undangan) yang diberikan kewenangan untuk membuat Undang-Undang sebagaimana DPR dan Pemerintah (Presiden). Keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum yang pemberlakuannya secara nasional dan wajib dijadikan rujukan dalam memutuskan

⁸ Komisi Hukum Nasional, *Pendapat KHN tentang RUU Organisasi Masyarakat*. Jakarta, 2013, hal. 9

suatu perkara. Keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ini ditegaskan dalam pasal 21 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23) yang menyatakan bahwa "*hakim tidak dapat memberikan keputusan yang akan berlaku seperti peraturan umum*", keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal, dengan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentuk hukum, seorang hakim bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, hakim harus menyesuaikan Undang-Undang dengan cara yang konkret, karena peraturan-peraturan tidak mencakup segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1917 KUH Perdata (BW).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan kejadian-kejadian konkret, berdasarkan hasil putusan pengadilan lebih khusus lagi ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung), yang mengadili perkara sengketa organisasi kemasyarakatan dalam upaya mendapatkan legalitas pengakuan secara administrasi negara dan mekanisme pembubaran ormas melanggar peraturan perundang-undangan, berdasarkan tahapan-tahapan mekanisme penjatuhan sanksi baik berupa sanksi teguran, administrasi, proses pengadilan dan bahkan sanksi dari pemerintah. Setiap warga negara memiliki hak berserikat dan membentuk suatu perkumpulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, dengan syarat pendirian "Ormas didirikan 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan" ormas yang didirikan memiliki kegiatan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah disepakati bersama

tentunya setiap kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dan tidak mengganggu ketertiban umum, setiap ormas yang sudah dibentuk wajib mendaftarkan sebagai status badan hukumnya terkecuali ormas yang berdiri sebelum atau sesudah merdeka diatur dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum tanpa harus dilakukan pendaftaran kembali tetap diakui keberadaannya oleh negara sebelum di terbitkannya undang-undang tentang ormas, baik itu ormas struktural yang memiliki tingkatan organisasi dari skala Nasional maupun skala lokal yang memiliki kepengurusan yang jelas dari tingkatan pusat sampai tataran daerah agar semua kegiatan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh ormas. Jelas pertanggung jawabannya yakni pimpinan ormas yang bersangkutan.

Setiap organisasi kemasyarakatan yang berdiri hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) status badan hukum, tidak boleh memiliki status badan hukum dalam 1 bentuk ormas yang memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan ormas yang lain baik itu nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang dengan ketentuan larangan-larangan. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak begitu dijelaskan secara detail didalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sehingga pemerintah mengambil alih sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam upaya memberikan sanksi terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, tetapi didalam Perppu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini jabatan Presiden menghapus beberapa pasal yakni 17 pasal, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan mendesak untuk segera

dilakukan perubahan karena belum mengatur secara konferehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Perppu nomor 2 tahun 2017 sanksi dijatuhkan secara bertahap-tahap yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan sampai dengan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutab setatus badan hukum.

B. Saran

Seharusnya Pemerintah memberikan edukasi dalam upaya merapkan aturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan dalam hal ini penanganan sengketa organisasi kemasyarakatan yang di atur dalam undang-undang ormas, banyak yang menyimpang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam menangani konflik ditubuh ormas seperti menerima pendaftaran ormas yang sedang berseteru di internal tubuh ormas, seharusnya pemerintah dalam hal ini melalui Menkumham harus lebih jeli melihat segala aspek yang berkembang sehingga dalam menerbitkan SK Ormas yang bersangkutan tidak menimbulkan konflik kembali atau setiap ormas yang sudah jelas berseteru Menkumham dalam menerbitkan SK lebih mengacu pada hasil peroses peradilan sengketa yang sudah diputuskan oleh pengadilan disetiap tingkat maka harus memastikan aktifitas-aktifitas organisasi benar-benar dinonaktifkan dalam hal organisasi kemasyarakatan satu lembaga yang memiliki dua badan pengengrusan yang sama atau bisa kita kenal dualisme. Maka kalau hal ini dibiarkan akan memicu timbulnya konflik yang sama penegak hukum harus merespon dengan cepat agar gejala yang ada di tubuh internal organisasi kemasyarakatan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga terjadi tindakan yang tiak kita inginkan, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi, segera ditangani dan diberikan solusi perdamai dan bersatu. Kaitannya dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan pemerintah menerbitkan Perppu secara benar, terperinci dan sistematis khususnya masalah sanksi agar jarak pemberlakuanya bisa digunakan fleksibel, bisa menyesuaikan dengan

keadaan zaman, dan tidak menimbulkan kesan terlalu politis dalam setiap pergantian pemerintahan menimbulkan persepsi hanya kepentingan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Hukun Nasional, Pendapat KHN tentang RUU Organisasi Masyarakat. Jakarta, 2013.
- M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, Masyarakat sosial, Bandung, Angkasa, 1998
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS). 1986
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Sebuah Pengantar Ke Arab Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam Pjp Ii" BPHN Departemen Kehakiman, 1995.
- Tirta Nugraha Mursitama, Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 27 K/TUN/2019
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 37 K/TUN/2016
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata